MENYOAL TENTANG HONORARIUM KURATOR / PENGURUS BOEDEL PAILIT DALAM PELAKSANAAN KEPAILITAN

Agus Nurudin
Doktor Ilmu Hukum, Dosen Program Kenotariatan Fak. Hukum UNTAG Semarang
Email : ags_nurudin@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak. Perangkat yang penting peranannya dalam mekanisme Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah Kurator (dalam Kepailitan) dan Pengurus (dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dimana Kurator dalam pelaksanaan tugas pemberesan boedel pailit dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas pengurusan berhak atas honorarium. Peraturan tentang perhitungan honorarium Pengurus dan Kurator, yang saat ini berlaku dirasa sungguh memberatkan bagi Debitur sehingga kedepan menjadi penting untuk didadakan reformulasi regulasi honorarium Pengurus dan Kurator yang adil dan berimbang.

Kata Kunci: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator/ Pengurus, Honorarium

ABSTRACT

Law of Bankruptcy and Suspension of Payment aims to protect the interests of the parties. The device whohas an important role in the mechanism of the Bankruptcy and Suspension of Payment is Curator (in Bankruptcy) and Caretaker (in the Suspension of Payment), Curator in the discharge of bankruptcy and settlement boedel Board in the execution of the maintenance tasks are entitled to honoraria. Regulations concerning the calculation is quite burdensome for the debtor so that in the future it's important to reformulate the regulation of honorarium Board and Curator becoming fair and balance.

Keywords : Bankruptcy and Suspension of Payment, Curator / Board, honoraria

A. Pendahuluan

Kondisi ekonomi nasional yang tak menentu seiring dengan gejolak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan dunia usaha mulai kesulitan mempertahankan kegiatannya, kebutuhan akan dana segar membuat utang-utang kian menumpuk dan tuntutan pemenuhan pembayaran utang-utang semakin menjadi semakin sulit terpenuhi, disini kehadiran sarana hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang lebih memadai menjadi sangat mendesak. Guna mengakomodir kebutuhan tersebut maka terhadap ketentuan-ketentuan tentang kepailitan yang mulanya masih berupa Staatsblad 1905 No 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348 dilakukan

perubahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang tak lama kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1998 sebagai UU Kepailitan.

Dalam perkembangannya persoalan utang piutang semakin lama menjadi semakin kompleks dan banyak sehingga disini dibutuhkan suatu lembaga yang lebih adil, cepat, terbuka, dan efektif, atas pertimbangan tersebut maka UU No. 4 Tahun 1998 kemudian diperbaharui dan diganti dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Terhadap putusan Pailit tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding melainkan langsung upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercantum definisinya namun dari rumusan pengaturan Pasal 222 dan Pasal 228 ayat (5) undang-undang tersebut dapat ditafsirkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah cara yang digunakan oleh Debitur maupun Kreditur dalam hal Debitur atau Kreditur menilai Debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) sehingga debitur tidak perlu dipailitkan. Menurut Munir Fuady dalam bukunya Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun .

Pemisahan pengaturan antara ketentuan Kepailitan dengan ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kiranya merupakan wujud nyata perlindungan hukum bagi Debitur sehingga ia dapat terus menjalankan kegiatan usahanya walaupun dalam kondisi terlilit utang hal mana tentunya dengan tanpa mengabaikan kepentingan kreditur atas pengembalian piutangnya. Adanya lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dipandang sebagai sarana hukum yang paling adil baik bagi Debitur maupun Kreditur dan terpuji untuk menyelesaikan persoalan utang piutang sebagaimana telah termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an QS. Al-Baqarah Ayat: 280 sebagai berikut : "Dan jika (orang yang

berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". [1]

Seorang Debitur dapat dinyatakan pailit apabila terdapat dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan didahului adanya permohonan yang diajukan oleh Debitur itu sendiri atau oleh satu atau lebih Kreditur ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan Debitur.

Perangkat yang sangat penting peranannya dalam mekanisme Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya bagi terjaminnya pembayaran seluruh utang tentunya adalah :

1. Kurator (dalam mekanisme kepailitan)
2. Pengurus (dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Kurator adalah orang perorangan yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun Balai Harta Peninggalan (BHP) bersifat independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan kreditur maupun debitur yang diangkat oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Tugas utama Pengurus dan Kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, bedanya tugas Pengurus sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seperti melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, mengundang rapat-rapat kreditur, dan pengawasan kegiatan usaha Debitur supaya Debitur dalam mengelola hartanya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembayaran utang ; sedangkan tugas Kurator lebih menitikberatkan pada pengelolaan harta pailit hal mana disebabkan hak Debitur atas penguasaan dan pengelolaan harta pailit menjadi sama sekali hilang bersamaan dengan jatuhnya putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Atas jasanya dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut Pengurus dan Kurator berhak memperoleh imbalan jasa atau honorarium *(fee)* dalam prosentase tertentu terhitung diluar biaya pengurusan kepailitan.

Perihal besaran imbalan jasa atau honorarium *(fee)* Pengurus dan Kurator selalu menimbulkan persoalan tersendiri bagi Debitur sebagai pihak yang terbebani pembayaran utang-utang dan honorarium dengan Pengurus dan Kurator. Hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh guna memperoleh solusi yang memadai bagi terciptanya pemenuhan kepentingan seluruh pihak secara adil dan berimbang.

B. Permasalahan

1. Apakah peraturan mengenai Kurator (dalam Kepailitan) dan Pengurus (dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang saat ini berlaku telah memenuhi rasa keadilan?
2. Bagaimana cara yang dapat ditempuh agar peraturan mengenai Kurator (dalam Kepailitan) dan Pengurus (dalam

[1] Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 3

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dapat memenuhi rasa keadilan?

C. Pembahasan

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjamin hak Pengurus dan Kurator atas imbalan jasa / honorarium sebagai berikut :

Pasal 75

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

Pasal 76

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 234 ayat (5)

Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Dengan demikian jelas bahwa Pengurus dalam pelaksanaan tugas pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kurator dalam dalam pelaksanaan tugas pemberesan boedel pailit berhak atas honorarium atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit milik Debitur. Secara lebih spesifik, tugas Pengurus dan Kurator antara lain [2] :

- Tugas Kurator antara lain :
  - Melakukan Pengurusan dan atau Pemberesan Harta Pailit (Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1))
  - Menyelamatkan Harta Pailit, antara lain menyita barang - barang perhiasan, efek - efek, surat - surat berharga serta Uang (Pasal 89)
  - Menyegel harta benda si Pailit atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 90)
  - Menyusun inventaris Harta Pailit (Pasal 91 ayat (1))
  - Menyusun Daftar Utang & Piutang Harta Pailit berdasarkan Persetujuan Panitia Kreditur.
  - Kurator dapat melanjutkan Usaha Debitur yang dinyatakan Pailit (Pasal 95 ayat (1)) atas Persetujuan Hakim Pengawas.
  - Kurator dapat memindah tangankan (*menjual*) Harta Pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 98)
  - Kurator dapat membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk *mengerjakan pengurusan* (Pasal 99 ayat (2))
- Tugas Pengurus antara lain :
  - Melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan debitur (Pasal 1226 ayat (1))
  - Bersama - sama dengan debitur mengurus kepentingan debitur mengenai harta bendanya (Pasal 214 ayat (2))
  - Pengurus setiap 3 (tiga) bulan melaporkan keadaan harta debitur di kantor Panitera Pengadilan Niaga agar dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya (Pasal 225 ayat (1))

[2] *Ibid*, hlm 58

- Pengurus dapat mengajukan permohonan kepada hakim Pengawas agar periodesasi laporan tersebut diperlonggar (Pasal 225 ayat (2))

Dalam mekanisme Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang Pengurus dan Kurator mengajukan Permohonan Penetapan Biaya Kepengurusan Dan Honorarium yang berisi estimasi Pengurus dan Kurator atas pekerjaan yang akan dilaksanaannya dimana kemudian majelis hakim akan menerbitkan penetapan mengenai berapa prosentase honorarium atas pertimbangan-pertimbangan ketentuan hukum yang berlaku dan harus terbayarkan sebelum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

Mengenai Imbalan Jasa Kurator Dan Pengurus Saat Ini Yang Kemudian Dicabut Dan Diganti Dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus diterbitkan oleh Amir Syamsuddin, sebagai berikut :

a) Honorarium bagi Kurator dalam Kepailitan

Nilai harta pailit (dalam rupiah)	Perdamaian	Pemberesan
	Permenkumham 1/2013	Permenkumham 1/2013
Sampai dengan 50 miliar	5%	8%
Kelebihan di atas 50 miliar sampai dengan 250 miliar	3%	6%
Kelebihan di atas 250 miliar sampai dengan 500 miliar	2%	4%
Kelebihan di atas 500 miliar	1%	2%

b) Honorarium bagi Pengurus dalam PKPU

Ketentuan	Permenkumham 1/2013
Besarnya imbalan jasa bagi Pengurus jika PKPU berakhir dengan perdamaian	Paling banyak 10% dari nilai utang yang harus dibayar oleh debitor (Pasal 4 huruf a)
Besarnya imbalan jasa bagi pengurus jika PKPU berakhir tanpa perdamaian	Paling banyak 15% dari nilai utang yang harus dibayar debitor (Pasal 4 huruf b))

Besarnya imbalan jasa bagi kurator dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali	Ditentukan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan, kemampuan, dan tarif kerja dari pengurus yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2))
Pihak yang dibebankan jika pernyataan pailit ditolak	Dibebankan kepada Pemohon pernyataan pailit (Pasal 2 ayat (1) huruf c)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus diterbitkan oleh Amir Syamsuddin menggantikan Keputusan Menteri Kehakiman No.: M. 09 - HT. 05. 10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, sebagai berikut :

a) Honorarium bagi Kurator dalam Kepailitan

Nilai harta pailit (dalam rupiah)	**Perdamaian**	**Pemberesan**
	Kep Menkeh Tahun 1998	Kep Menkeh Tahun 1998
Sampai dengan 50 miliar	6 %	10%
Kelebihan di atas 50 miliar sampai dengan 250 miliar	4,5 %	7,5%
Kelebihan di atas 250 miliar sampai dengan 500 miliar	3 %	5%
Kelebihan di atas 500 miliar	1,5 %	2,5%

b) Honorarium bagi Pengurus dalam PKPU

Ketentuan	**Kep Menkeh Tahun 1998**
Besarnya imbalan jasa bagi Pengurus jika PKPU berakhir dengan perdamaian	Paling tinggi 3 % dari nilai harta debitor (Pasal 4 ayat (1)
Besarnya imbalan jasa bagi pengurus jika PKPU berakhir tanpa perdamaian	Paling tinggi 5% dari nilai harta debitor (Pasal 4 ayat (22))
Besarnya imbalan jasa bagi kurator dalam	Paling tinggi 2% dari harta debitor (Pasal 2

hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali	ayat (2))
Pihak yang dibebankan jika pernyataan pailit ditolak	Dibebankan kepada Debitur dan Pemohon (Pasal 2 ayat (1) huruf c)

Tujuan diganti dan dicabutnya Keputusan Menteri Kehakiman No.: M. 09 - HT. 05. 10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus ialah guna menghindari kesewenang-wenangan dalam penetapan imbalan jasa bagi Kurator dan Pengurus, menurut Amir Syamsuddin : "bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1/ 2013, maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 09 - HT. 05. 10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus tidak berlaku lagi karena berpotensi memeras perusahaan-perusahaan besar. " Aturan itu tidak berlaku lagi. Sudah saya cabut. Saya khawatir ke depan cara-cara seperti ini akan ditiru oleh orang-orang untuk melakukan tekanan kepada perusahaan-perusahaan besar yang dilihat asetnya besar".[3]

Persoalan muncul ketika ternyata ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus justru terasa "lebih sewenang-wenang" bila dibandingkan dengan ketentuan Menteri Kehakiman No.: M. 09 - HT. 05. 10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus

Contoh kasus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara PT Bank Rakyat Indonesia (Pemohon PKPU/Kreditur) dan PT Colombo Singlet and Socket Factory (Termohon PKPU/ Debitur) yang berakhir dengan perdamaian di Pengadilan Niaga Semarang. Dalam perkara ini Tim Pengurus PKPU meminta pembayaran biaya kepengurusan dan honorarium dengan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pengurusan sejumlah Rp. 221. 074. 860, -(Dua ratus dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- Imbalan jasa Tim Pengurus sebesar 8% x Rp. 21. 406. 790. 859, 95 = Rp. 1. 712. 543. 268,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)

Jumlah yang diminta Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang tersebut dirasa sangat tidak wajar dan tidak mencerminkan keadilan bagi PT Colombo Singlet and Socket Factory (Termohon PKPU/Debitur) yang oleh karena itu PT Colombo Singlet and Socket Factory (Termohon PKPU/Debitur). Atas adanya hal tersebut maka PT Colombo Singlet and Socket Factory melalui kuasa hukumnya Kantor Konsultan Hukum Agus Nurudin &

[3] Amir Syamsuddin, Selasa, 23 Juli 2013, dalam Majalah ICT, *Artikel mengenai Telkomsel Bebas Pailit Setielah Menangi PK di MA.*

Associates mengajukan keberatan-keberatan memohon keringanan dan transparansi Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang.

Mencermati kasus tersebut kiranya perlu disampaikan logika berfikir perhitungan imbalan jasa Pengurus dan Kurator, sebagai berikut:

- Antara pengurusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
  Oleh karena tingkat kerumitan Kepailitan lebih tinggi dibandingkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka honorarium yang diterima oleh Kurator lebih besar pada Kepailitan daripada yang diterima Pengurus pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Antara pengurusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir dengan perdamaian dan yang berakhir dengan tanpa perdamaian/ pemberesan,
  Oleh karena tingkat kerumitan pengurusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir dengan perdamaian lebih ringan dibandingkan dengan pengurusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir dengan pemberesan/tanpa perdamaian maka imbalan jasa yang diterima oleh Kurator dan Pengurus adalah lebih besar pada yang berakhir dengan pemberesan/tanpa perdamaian daripada yang berakhir dengan perdamaian.

Selain itu dalam memperhitungkan besaran honorarium Pengurus dan Kurator juga harus menyesuaikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang dilakukan
2. Kerumitan pekerjaan
3. Kemampuan
4. Tarif Kerja

Apabila Tim Pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang PT Colombo Singlet and Socket Factory (Termohon PKPU/Debitur) tetap mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 maka jelas Debitur berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan, ia terbebani segala bentuk pembayaran : pembayaran gaji kepada para karyawan, pembayaran utang-utang kepada para kreditur, pembayaran honorarium dan biaya kepengurusan kepada Pengurus dan Kurator serta pembayaran biaya perkara kepada Pengadilan.

Mencermati ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus yang saat ini berlaku dan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menimpa PT Colombo Singlet and Socket Factory (Termohon PKPU/Debitur) diatas dapat ditarik poin penting yaitu :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus mengatur besaran prosentase honorarium Pengurus (dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir dengan perdamaian) sebesar paling banyak 10%, jumlah ini lebih banyak daripada honorarium Kurator (dalam Kepailitan) honorarium sebesar 8%
2. Mengacu pada logika berpikir bahwa mekanisme Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang lebih sederhana daripada Kepailitan maka seharusnya honorarium Pengurus lebih rendah daripada Kepailitan, disini tujuan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 untuk menghindari tekanan kepada pihak Debitur menjadi tidak tercapai dan justru dirasa makin memberatkan bagi pihak Debitur

Menurut Munir Fuady "misi dari hukum kebangkrutan sebagai salah satu upaya hukum biasa dalam penagihan utang ternyata telah menjadi monster yang seolah-olah siap menghisap darah Debitur (yang bakal maupun yang jujur), bahkan banyak yang mengatakan bahwa ancaman membangkrutkan seorang Debitur jauh lebih ampuh dari debt collector sekalipun".[4]

Selanjutnya dalam menyikapi persoalan penetapan honorarium pengurus dan kurator boedel pailit haruslah dapat memenuhi beberapa persyaratan yakni suatu ketentuan haruslah adil, efektif dan efisien, cepat dan mengandung kepastian hukum sehingga tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Douglas G. Beird dalam hal ini memiliki lima pertanyaan mendasar yakni sebagai sebuah landasan apakah negara sudah memiliki hukum kepailitan yang baik, antara lain[5] :

1. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan Kreditur
2. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan Debitur
3. Seberapa jauh hukum pailit telah memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada hanya kepentingan Debitur atau Kreditur semata
4. Seberapa jauh *constraint* dapat dieliminir dengan menerapkan aturan-aturan yang bersifat procedural dan substantive
5. Seberapa jauh aturan kebangkrutan yang ada dapat mencapai tujuan-tujuannya

Mencermati pernyataan Munir Fuady dan Douglas G. Beird mengenai syarat-syarat hukum kepailitan yang baik jelasa bahwa mekanisme perhitungan honorarium Pengurus dan Kurator dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang saat ini berlaku dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 tidak memenuhi kualifikasi suatu ketentuan hukum kepailitan yang adil dan berimbang khususnya apabila melihat dari kacamata Debitur. Hukum haruslah melindungi kepentingan semua pihak, jangan sampai Debitur bagaikan pepatah *"sudah jatuh tertimpa tangga pula"*.

D. Penutup

Pada hakikatnya Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 yang menggantikan Peraturan Menteri Kehakiman No.: M. 09 - HT. 05. 10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus adalah guna menghindari kesewenang-wenangan, namun pada kenyataannya

[4] Hesa Adrian Kaswanda, tanggal 8 April 2014 pukul 13.10, *Analisis Ketentuan Pembebanan Biaya Kurator Apabila Permohonan Pernyataan Pailit Ditolak di Tingkat Kasasi Atau Peninjauan Kembali Pada Hukum Kepailitan Indonesia*, diakses dari http://jendelahukum.com/index.php/editorial/view/22

[5] *Loc cit*

peraturan baru tersebut justru tidak dapat melindungi dan mengakomodir kepentingan semua pihak, sehingga disini perlu adanya reformulasi pengaturan penetapan honorarium Kurator/Pengurus Boedel yang lebih memadai dan berkeadilan bagi semua pihak baik bagi Kreditur, Debitur dan Pengurus (dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) serta Kurator (dalam Kepailitan)

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, cetakan pertama, Hasanuddin University Press, Makasar

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wisnubroto,AL.,1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian, edisi pertama, cetakan pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Majalah :

Majalah ICT, Selasa, 23 Juli 2013, *Artikel mengenai Telkomsel Bebas Pailit Setielah Menangi PK di MA*

Internet

Hesa Adrian Kaswanda, *Analisis Ketentuan Pembebanan Biaya Kurator Apabila Permohonan Pernyataan Pailit Ditolak di Tingkat Kasasi Atau Peninjauan Kembali Pada Hukum Kepailitan Indonesia*, diakses dari http://jendelahukum.com/index.php/editorial/view/29 pada tanggal 8 April 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemba-yaran Utang.

Peraturan Menteri Kehakiman No: M. 09 - HT. 05. 10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus .

Keputusan Menteri Kehakiman No: M. 09 - HT. 05. 10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus